



PENETAPAN

Nomor **243/Pdt.G/2022/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu tinggal di XXXXX. Sekarang tinggal di XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tercatat 09 Mei 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1 XXXXX, Tasikmalaya 16-12-1998;

3.2 XXXXX, Tasikmalaya 14-04-2005;

3.3 XXXXX, Tasikmalaya 04-12-2012;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun pada awal Agustus 2021, sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan seketika keadaan tersebut memuncak;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1 Tergugat sering buat kasar secara verbal dan menyuruh untuk dicerai;

5.2 Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada awal September 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

7. Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dan melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madarat daripada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil tetapi masing-masing pihak berikhtikad untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan mediator Fidia Nurul Maulidah, S.H.I tanggal 16 Februari 2022 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat akan mencabut perkaranya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Februari;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan serta majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Fidia Nurul Maulidah, S.H.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Fidia Nurul Maulidah, S.H.I tanggal 16 Februari 2022 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat akan mencabut perkaranya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Februari 2022;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka permohonan pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM.

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)